

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan jiwa menurut *World Health Organization* (WHO) (2022) merupakan kondisi kesejahteraan psikologis yang memungkinkan individu untuk menghadapi masalah kehidupan, sadar dengan potensinya, belajar dan bekerja dengan produktif, dan berpartisipasi dalam komunitasnya. Kesehatan jiwa berdasarkan pengertian dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah suatu keadaan ketika seseorang mampu berkembang baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga mereka sadar dengan kemampuannya sendiri (Presiden RI, 2023). Orang yang jiwanya sehat adalah orang yang memiliki kesejahteraan secara psikologisnya serta fisik, mental, spiritual, dan sosialnya bisa berkembang dengan baik. Apabila ditemukannya ketidaksejahteraan psikologis dan perkembangan yang tidak sesuai pada diri seseorang, maka dapat diartikan orang tersebut mengalami gangguan jiwa.

Gangguan jiwa menurut *American Psychiatric Association* (APA) (2022) merupakan kondisi kesehatan seseorang yang mencakup perubahan emosi, pikiran, atau perilaku maupun kombinasi dari ketiganya. Orang Dengan Gangguan Jiwa di Indonesia dikenal dengan singkatan “ODGJ”. ODGJ adalah individu yang pikiran, perilaku, dan perasaannya terganggu yang menunjukkan kumpulan gejala signifikan yang dapat menyebabkan penderitaan (Pemerintah Indonesia, 2024). Masalah gangguan jiwa masih sering ditemukan di Indonesia, terutama masalah tentang gangguan jiwa berat. Data gangguan jiwa secara global sampai ke nasional

perlu diketahui untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan upaya mengatasi masalah kesehatan jiwa.

Prevalensi gangguan jiwa di seluruh dunia menurut WHO pada tahun 2013 dalam (Daulay et al., 2021) mencapai 450 juta orang, kemudian meningkat menjadi 970 juta orang (WHO, 2022). Prevalensi gangguan jiwa berat di Indonesia menurut data Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018 sebanyak 282.654 orang (Kemenkes RI, 2018), kemudian menurut data Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023 terdapat peningkatan angka kejadian sebanyak 315.621 orang (Kemenkes BKPK, 2023). Masalah gangguan jiwa ini juga ditemukan di berbagai provinsi sampai ke daerah-daerah yang ada di negara Indonesia.

Prevalensi gangguan jiwa berat di salah satu provinsi yang ada di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sebanyak 48.722 orang (Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2021). Prevalensi gangguan jiwa berat tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat mencapai 63.998 orang (Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2023). Prevalensi gangguan jiwa berat di salah satu daerah yang ada pada Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 mencapai 1.904 orang (Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2021). Jumlah gangguan jiwa berat di Kabupaten Cirebon tahun 2023 sebanyak 2.920 orang (Dinas Kesehatan Jawa Barat, 2023). Data-data yang telah dijabarkan tersebut menunjukkan peningkatan angka kejadian gangguan jiwa di dunia sampai ke daerah yang ada di negara Indonesia. Hal ini menjadi alasan untuk terus melakukan berbagai upaya dalam mengatasi masalah gangguan jiwa.

Upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan jiwa juga dilakukan secara global sampai ke nasional. Berbagai upaya untuk mengatasi gangguan jiwa secara global

oleh WHO antara lain dengan menyusun Rencana Aksi Kesehatan Jiwa Komprehensif 2013-2030, membuat Inisiatif Khusus WHO untuk Kesehatan Jiwa (2019-2023), mengadakan Program Aksi Kesenjangan Mental (mhGAP), dan menerbitkan laporan kesehatan jiwa dunia (WHO, 2022). Upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi gangguan jiwa di Indonesia berdasarkan acuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yaitu memberikan penanganan secara proaktif, terstruktur, menyeluruh, dan berkelanjutan sepanjang siklus kehidupan manusia (Presiden RI, 2023).

Upaya kesehatan jiwa oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menurut Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 antara lain promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya Pemerintah Kabupaten Cirebon bagi kesehatan jiwa berdasarkan PERDA Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yaitu menyediakan pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas, rumah sakit jiwa, klinik jiwa, dan praktik keperawatan kesehatan jiwa. Upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak tersebut membuktikan bahwa kesehatan jiwa ini diperhatikan. Gangguan jiwa akan memberikan beragam dampak sesuai dengan jenis gangguan jiwa yang dialami.

Gangguan jiwa terdiri dari dua jenis yaitu gangguan jiwa ringan dan berat. Gangguan jiwa yang banyak ditemukan adalah skizofrenia, yaitu salah satu jenis gangguan jiwa berat umum (Sovitriana, 2019). Skizofrenia dapat menunjukkan gejala positif ataupun negatif. Gejala positif dapat berupa halusinasi, waham, perilaku tidak sesuai, dan afek tidak tepat. Gejala negatifnya meliputi afek datar, tidak bahagia, kurang bersosialisasi, sulit mengambil keputusan, bicara terbatas,

apatis, dan gangguan perhatian (Stuart, 2022). Ciri khas dari gejala negatif tersebut berkaitan dengan terjadinya harga diri rendah karena menggambarkan kurangnya perilaku positif. Penderita skizofrenia biasanya mengalami berbagai masalah keperawatan antara lain halusinasi, harga diri rendah, waham, dan lain-lain (Yunita et al., 2020). Kesimpulannya, pada penderita skizofrenia sangat memungkinkan untuk terjadinya harga diri rendah.

Harga diri rendah merupakan kondisi individu yang memiliki perasaan negatif kepada diri sendiri, meliputi rasa tidak percaya diri, kegagalan, ketidakmampuan, mengkritik diri sendiri, produktivitas rendah, mudah tersinggung, dan menghindari interaksi sosial (Astawa, 2021). Masalah harga diri rendah ini sering ditemukan pada pasien gangguan jiwa. Data pasien gangguan jiwa yang mengalami harga diri rendah salah satunya dapat ditemukan di Panti Gramesia Kabupaten Cirebon.

Tabel 1.1
Data Pasien Gangguan Jiwa di Panti Gramesia Kabupaten Cirebon
Tahun 2023-2024

| Tahun | Karakteristik Gangguan Jiwa | Jumlah Pasien |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| 2023 | Gangguan Persepsi Sensori Halusinasi | 99 Pasien |
| | Isolasi Sosial | 50 Pasien |
| | Perilaku Kekerasan | 42 Pasien |
| | Defisit Perawatan Diri | 29 Pasien |
| | Harga Diri Rendah | 28 Pasien |
| | Jumlah | 248 Pasien |
| 2024 | Gangguan Persepsi Sensori Halusinasi | 91 Pasien |
| | Perilaku Kekerasan | 34 Pasien |
| | Harga Diri Rendah | 31 Pasien |
| | Defisit Perawatan Diri | 26 Pasien |
| | Isolasi Sosial | 15 Pasien |
| | Jumlah | 197 Pasien |

Sumber: (Rekam Medik Panti Gramesia, 2024).

Harga diri rendah berdasarkan data di atas mengalami peningkatan jumlah pasien yaitu pada tahun 2023 terdapat 28 pasien dari jumlah kasus total sebanyak

248 pasien, kemudian menjadi 31 pasien dari jumlah kasus total 197 pasien sekaligus menjadi kasus terbanyak urutan ke-3 pada tahun 2024. Harga diri rendah harus segera ditangani sebelum mengakibatkan keadaan yang semakin parah.

Harga diri rendah dapat menimbulkan berbagai efek negatif seperti hubungan interpersonal yang kurang baik, stres, pola pikir berlebihan, cemas, dan gangguan psikologis lainnya (Nugroho, 2022). Perasaan negatif akan berdampak buruk dan akan memperparah kondisi jika tidak segera ditangani. Penanganan yang tepat sangat diperlukan menghilangkan perasaan negatif dan mengatasi harga diri rendah.

Penatalaksanaan pasien harga diri rendah dapat dilakukan dengan terapi farmakologi dan non farmakologi. Banyak terapi non farmakologi yang bisa diterapkan, salah satunya terapi afirmasi positif yang merupakan bentuk penguatan positif (Sitepu et al., 2022). Terapi afirmasi positif dilakukan dengan mengucapkan pernyataan positif kepada diri sendiri secara berulang kali dan bertujuan untuk mengubah pola pikir negatif menjadi positif (Simbolon, 2023). Afirmasi positif bekerja dengan memprogram ulang pikiran bawah sadar untuk menyelaraskan kata-kata yang kuat dengan harapan yang ingin dicapai (Kumar, 2024). Terapi afirmasi positif diharapkan dapat menumbuhkan pikiran positif pada pasien untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya dan kehidupannya.

Penelitian yang dilakukan Septyanti et al. (2024) menunjukkan hasil bahwa ketiga pasien yang telah diberi penerapan terapi afirmasi positif mengalami peningkatan harga diri. Berdasarkan hasil penelitian Eni & Suyanta (2020) pasien yang melakukan terapi afirmasi positif mengalami peningkatan harga diri. Merujuk pada penelitian Surantini et al. (2023) hasil dari terapi afirmasi positif dapat

meningkatkan kualitas hidup, harga diri, dan rasa percaya diri pasien. Sementara itu, hasil penelitian Nurhidayat (2024) terapi afirmasi positif mampu menurunkan tanda dan gejala harga diri rendah dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian studi kasus dengan judul “Gambaran Pelaksanaan Terapi Afirmasi Positif pada Pasien dengan Harga Diri Rendah di Panti Gramesia Kabupaten Cirebon”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang didapatkan yaitu “Bagaimanakah gambaran pelaksanaan terapi afirmasi positif pada pasien dengan harga diri rendah di Panti Gramesia Kabupaten Cirebon?”

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Setelah melaksanakan studi kasus, penulis mampu menggambarkan pelaksanaan terapi afirmasi positif pada pasien dengan harga diri rendah.

1.3.2 Tujuan Khusus

Setelah melakukan studi kasus, penulis dapat menggambarkan:

- a. Pelaksanaan terapi afirmasi positif pada pasien dengan harga diri rendah di Panti Gramesia Kabupaten Cirebon.
- b. Respon atau perubahan setelah dilakukan terapi afirmasi positif pada pasien dengan harga diri rendah di Panti Gramesia Kabupaten Cirebon.

- c. Analisis kesenjangan pada kedua pasien dengan harga diri rendah yang dilakukan terapi afirmasi positif di Panti Gramesia Kabupaten Cirebon.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang keperawatan jiwa tentang pelaksanaan terapi afirmasi positif pada pasien dengan harga diri rendah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Penulis

Penulis mendapatkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam pelaksanaan terapi afirmasi positif pada pasien dengan harga diri rendah.

1.4.2.2 Bagi Pasien

Pasien dengan harga diri rendah mendapatkan terapi afirmasi positif sehingga dapat bermanfaat bagi kesembuhan pasien tersebut.

1.4.2.3 Bagi Panti Gramesia

Panti gramesia mendapatkan acuan baru tentang terapi afirmasi positif untuk pasien dengan harga diri rendah.

1.4.2.4 Bagi Instansi Pendidikan

Instansi pendidikan khususnya Prodi Keperawatan Cirebon mendapatkan bahan bacaan untuk menambah wawasan dan informasi tentang keperawatan jiwa khususnya mengenai penanganan pasien dengan harga diri rendah yang diberikan pelaksanaan terapi afirmasi positif.